



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jln.Urip Sumoharjo No 02 Telp.(0461) 21050

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/ 09 / DISPERKIMTAN

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
PADA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKU) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, merupakan acuan yang digunakan pada DI dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DI LUWUK
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2020

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI,



Ir. MARYAM, M.Si.

NIP : 19651202 199303 2 007

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

- 1 Nama Unit Organisasi : **DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
 2 Tugas Pokok : **Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib bidang perumahan, permukiman dan pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan**
 3 Fungsi : **a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya
 b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>Persentase layanan Perumahan yang Layak huni didukung Prasarana, Sarana, Utilitas Umum</p> <p>Persentase Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Persentase Layanan Pertanahan</p>	<p>Jumlah Rumah Layak Huni yang Didukung dengan PSU / Jumlah Rumah di Kabupaten Banggai (Dalam Kurun Waktu Tertentu) x 100 %</p> <p>Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang belum tertangani / Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten x 100 %</p> <p>Jumlah permohonan layanan Pertanahan yang terlayani / Jumlah Permohonan layanan Pertanahan yang masuk x 100 %</p>	<p>Dokumen Data Base Perumahan</p> <p>Dokumen Data Base dan SK Kawasan Kumuh</p> <p>Data permohonan kebutuhan tanah bagi kepentingan umum, Permohonan Perizinan pertanahan dan Laporan Permasalahan Pertanahan</p>
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Jumlah permohonan layanan Pertanahan yang terlayani / Jumlah Permohonan layanan Pertanahan yang masuk x 100 %	Data permohonan kebutuhan tanah bagi kepentingan umum, Permohonan Perizinan pertanahan dan Laporan Permasalahan Pertanahan

Luwuk, 15 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI**

